



TERKENDALI

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/ 15 /SK.KPN/KP.04.5/I/2022
TENTANG**

**PENUNJUKAN KOORDINATOR PENANGANAN BANTUAN
(DELEGASI) PANGGILAN/PEMBERITAHUAN
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

- Menimbang**
- a. Bahwa salah satu elemen penting dalam memenuhi maksud dan tujuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2014, tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ditentukan paling lama 5 (lima) bulan adalah tertib, efektif dan efisiennya mekanisme pemanggilan/pemberitahuan kepada para pihak yang berperkara ;
 - b. Bahwa salah satu bentuk panggilan/pemberitahuan dalam proses pemeriksaan perkara perdata adalah melalui bantuan (delegasi) ke pengadilan negeri yang lain sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2014, maka perlu diangkat seorang Koordinator Penanganan Bantuan (Delegasi) panggilan/pemberitahuan yang bertanggungjawab langsung kepada Panitera;
 - c. Bahwa pejabat yang diangkat menurut keputusan ini dipandang cakap dan mampu bertindak sebagai Koordinator Penanganan Bantuan (Delegasi) Panggilan/Pemberitahuan di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 15 Tentang Peradilan wajib saling memberikan bantuan yang diminta untuk kepentingan peradilan
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
 4. Buku Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Pengadilan (Buku I).
 5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara
 6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR PENANGANAN BANTUAN (DELEGASI) PANGGILAN/PEMBERITAHUAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB.

- KESATU : Menugaskan kepada :
Nama : SURADAL
NIP : 197203171993031003
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda TK I (III/b)
Jabatan : Jurusita
No. HP : 62 812-2222-2060
Sebagai Koordinator yang bertanggung langsung kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul dalam menangani Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (Delegasi) pada Pengadilan Negeri Bantul;
- KEDUA : Tugas Koordinator Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (Delegasi) pada Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut :
a. Membuat sebuah buku/register untuk mencatat proses penanganan bantuan panggilan/pemberitahuan (Delegasi) sehingga memudahkan proses monitoring.
b. Melakukan pemindaian/scanning relas panggilan panggilan/pemberitahuan dan mengirimkan melalui surat elektronik pada hari yang sama dengan menyerahkan relas tersebut dari Jurusita/Jurusita Pengganti. Apabila melalui pengiriman surat elektronik (Email) tidak memungkinkan, pengiriman relas dapat dilakukan melalui Faxmail.
c. Menyampaikan Print Out/pemberitahuan yang dikirim melalui email kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk didistribusikan kepada Majelis Hakim/Panitera Pengganti yang menangani perkara yang bersangkutan, pada hari yang sama dengan diterimanya surat elektronik.
d. Melakukan pembaharuan data/informasi proses penanganan bantuan panggilan/pemberitahuan (delegasi) dalam register atau ditempat informasi yang disediakan.
- KETIGA : Agar semua Ketua Pengadilan/Panitera seluruh Indonesia yang memerlukan bantuan delegasi pemanggilan/pemberitahuan kepada kami, dapat menghubungi kami di email delegasi.pnbantul@gmail.com dan melalui Telpon kantor Pengadilan Negeri Bantul di Telp/Fax : (0274) 367348.
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penu tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 24 Januari 2022
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B
KETUA


AMINUDIN
NIP. 196509031992031003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yang bersangkutan
2. Arsip.